

## **KAJIAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN *FASAKH* ATAS CERAI TALAK OLEH PASANGAN YANG BERPINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr)**

**Ulwiyah Bariroh, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [ulwiyahbarir@gmail.com](mailto:ulwiyahbarir@gmail.com), [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id),  
[jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai (1) faktor-faktor pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutus perkara dan (2) akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan *Fasakh* atas perkara Cerai Talak oleh pasangan yang berpindah agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai Talak dengan Putusan *Fasakh* terdiri dari dua faktor, yakni pertimbangan hukum dalam konpensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Faktor pertimbangan hukum dalam konvensi adalah mayoritas ulama' berpendapat bahwa *riddah*-nya salah satu pasangan dari suami isteri menyebabkan *fasakh* atau batalnya perkawinan. Untuk membatalkan perkawinan secara resmi harus dilakukan di Pengadilan. Sedangkan faktor pertimbangan hukum dalam rekonvensi adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan hak kepada Pengadilan untuk mewajibkan suami memberikan biaya penghidupan untuk anak apabila memiliki anak dan juga untuk mantan isteri dan (2) akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Singaraja adalah akibat terhadap perkawinan pemohon dan termohon adalah pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena *fasakh* serta hal ini tidak mengurangi bilangan *talaq* yang dijatuhkan. Apabila keduanya memiliki anak akibat hukumnya merujuk dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Apabila keduanya memiliki harta bersama, maka pembagiannya merujuk pada ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Apabila kedua memiliki akta perkawinan, maka harus mengurus akta perceraian secara terpisah di kantor pencatatan yang berwenang.

**Kata Kunci** : Berpindah Agama, Cerai Talak, Putusan Fasakh.

### **Abstract**

*This study aims to find out and understand (1) the factors considered by the Singaraja Religious Court Panel of Judges in deciding cases and (2) the legal consequences arising from the Fasakh Ruling on Divorce Divorce cases by couples who change religions in terms of the*

*Compilation of Islamic Law. This research is a normative legal research that uses statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that (1) the factors considered by the Panel of Judges in deciding the Divorce divorce case with Fasakh Decisions consist of two factors, namely legal considerations in compensation and legal considerations in reconvention. The legal consideration factor in the convention is that the majority of scholars are of the opinion that the pleasure of one of the husband and wife causes fasakh or the cancellation of the marriage. To officially annul a marriage must be done in court. While the legal considerations in the reconvention are Article 41 letter (c) of the Marriage Law which gives the Court the right to oblige husbands to provide subsistence expenses for children if they have children and also for ex-wives and (2) legal consequences arising from an annulled marriage by the Singaraja Religious Court, the result of the marriage between the applicant and the respondent was that the marriage between the Petitioner and the Respondent was broken up due to fasakh and this did not reduce the amount of the talaq handed down. If both of them have children, the legal consequences refer to Article 76 of the Compilation of Islamic Law. If both of them have joint assets, the distribution refers to the provisions of Article 94 of the Compilation of Islamic Law. If the two have a marriage certificate, they must apply for a divorce certificate separately at the authorized registry office.*

**Keywords :** *Changing Religion, Talak Divorce, Fasakh Decision.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum (rechstaat), telah menerbitkan perangkat peraturan perundang-undangan (Dantes dan Hadi, 2021: 907). Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dan juga sakral bagi manusia, karena dengan melaksanakan perkawinan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Pada dasarnya, seorang manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya, kebutuhan ini mencakup pula pada kebutuhan biologis yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan melakukan perkawinan, maka kebutuhan biologis seseorang akan terpenuhi dengan cara yang sesuai dengan norma masyarakat dan ketentuan agama. Selain itu, dalam proses perkembangannya seseorang membutuhkan pasangan hidup yang mampu menjaga kestabilan dalam kehidupannya dan juga untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus keluarga.

Mempertahankan perkawinan agar dapat kekal tentunya bukanlah hal yang mudah. Karena setiap manusia memiliki ujiannya hidupnya masing-masing termasuk pula ujian dalam kehidupan rumah tangganya (Icep Maulana, 2018: 88).

**Tabel. 01**

Perkara Masuk	2017	2018	2019	2020	2021
Cerai Talak	38	37	40	38	32
Cerai Gugat	87	74	88	119	123
Total	125	111	128	157	155

Terkait dengan perceraian, di dalam Undang-Undang perkawinan hanya terdapat dua jenis perceraian saja, yakni cerai talak dan cerai gugat yang artinya dalam Undang-Undang perkawinan tidak membahas lebih dalam mengenai bentuk-bentuk dari perceraian itu sendiri. Akan tetapi dalam hukum islam, bentuk dari perceraian dan peraturan hukumnya sangatlah beragam dan tiap masing-masingnya memiliki pengertian yang berbeda namun memiliki akibat yang dapat hampir sama yakni rusak/batalnya akad perkawinan atau bisa pula dikatakan putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut. Karnya bentuk perceraian yang dapat menjadi akibat hukum putusnya perkawinan akan tetap merujuk pada cerai talak atau cerai gugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan Akan tetapi akibat hukum yang lebih jauh seperti ketentuan untuk rujuk kembali memiliki ketentuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut. (Syaifuddin, 2013: 116-117).

Seperti salah satu perkara Cerai Talak yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja yang mana dari hasil musyawarah majelis yang telah dilakukan, majelis hakim mengambil putusan untuk memfasakhkan perkawinan tersebut dengan berbagai macam faktor pertimbangan. Putusan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan Nomor Putusan 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr. Gugatan perceraian tersebut pada dasarnya dilandasi karena terjadinya pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut. Namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain saat memutus gugatan Cerai Talak tersebut sehingga melahirkan Putusan *Fasakh*.

Pada dasarnya putusnya ikatan perkawinan yang dilakukan secara sah, dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Terkait dengan proses perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan, yang dalam hal ini dikhususkan Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk umat muslim. Namun ternyata hal tersebut masih terdapat dualisme pemahaman diantara masyarakat. Hal ini karena sebagian dari para ahli mengatakan bahwa perceraian bisa terjadi meski belum diputuskan oleh Hakim, misalnya dalam hal Talak atau *Fasakh* karena *riddah*. Sebagian ahli berpendapat bahwa *riddah*-nya salah satu pasangan suami isteri secara otomatis telah merusak sebuah ikatan perkawinan dan menjadikan haram pergaulan antara keduanya yang menyebabkan pasangan tersebut harus saling menjahui satu dengan yang lainnya. Namun sebagian lainnya dari para ahli berpendapat bahwa putusnya perkawinan baik itu karena Talak ataupun karena *Fasakh* yang terjadi karena *riddah* atau kesalahan lainnya harus dilakukan dihadapan Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya berdampak pada masyarakat yang menyebabkan ada perkawinan yang telah putus karena *riddah* tetapi tetap hidup bersama layaknya suami isteri, dan ada pula yang bercerai namun tidak diselesaikan di Pengadilan Agama (Afdha'u, 2016:5).

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) yang berbunyi:

*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat penvari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Perkara tertentu yang dimaksud uraian pasal diatas kemudian dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi:

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. Perkawinan;
- b. Waris;

- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi syari'ah.*

Dengan adanya undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa perkara perkawinan bagi mereka yang beraga Islam dan putusan yang dihasilkan nantinya dapat memiliki kekuatan hukum.

Dari uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Putusan *Fasakh* atas Cerai Talak yang didasari pertengkaran terus menerus. Kajian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN *FASAKH* ATAS CERAI TALAK OLEH PASANGAN YANG BERPINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud merupakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Fajar, 2015: 34). Adapun jenis pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui atau bisa pula mengenai suatu gagasan/ide. Bahan Hukum Sekunder berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya (Amirudin, 2016:30). Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang akan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja**

Putusan merupakan suatu hal yang sangat dinantikan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan untuk menyelesaikan perkarnya dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan adanya putusan tersebut, maka pihak yang berperkara akan mendapatkan kepastian hukum yang diharapkan akan memberikan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Lahirnya suatu putusan tidak lepas dari pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Hal ini karena pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan pertimbangan hukum yang kemudian menjadi dasar untuk memutuskan suatu perkara. Menurut *Goodheartse* sebagaimana yang telah dikutip oleh Rusli Muhammad disebutkan bahwa pertimbangan hakim dengan istilah “*ratio decidenci*” yang memiliki pengertian sebagai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidenci* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara (Muhammad, 2006: 136-144).

Putusan hakim dibuat berdasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang dihadirkan dalam persidangan dan juga pertimbangan hukum (Marihot, 2015: 95). Fakta di muka persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim harus dibagi dua, yaitu fakta hukum dan fakta non hukum. Sedangkan pertimbangan hukum pada dasarnya dikonstruksikan dalam putusan hakim sebagai suatu proses deduksi, yang berarti proses menerapkan peraturan yang relevan untuk menilai fakta tersebut.

Mudahnya dapat dipahami bahwa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan hakim adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat terkait mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga putusan yang dihasilkan mempunyai nilai objektif (Mertokusumo, 2009: 223).

Selain itu, pertimbangan hakim juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan (Arto, 2004: 140).

Setelah mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja pada tahun 2019 lalu, yang mana memiliki nomor putusan 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr dapat diketahui bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dapat dilihat menjadi dua faktor pertimbangan. Yakni pertimbangan hukum dalam konpensi dan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Fiqih Sunnah jilid 2 halaman 314 tentang bab Fasakh, adapun contoh fasakh yang merusak akad nikah yaitu apabila salah satu suami istri murtad (keluar dari agama Islam) dan enggan untuk kembali memeluk Islam, maka rusaklah ikatan akad nikah disebabkan karena terjadi riddah (keluar Islam) tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 149, amar putusan cerai talak yang diajukan suami yang riddah (keluar dari agama Islam) berbunyi: Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam dictum putusan aquo.

Jika umumnya amar putusan suatu perceraian berbunyi mengabulkan atau menolak suatu permohonan atau gugatan, akan tetapi berbeda halnya jika perkawinan tersebut batal karena *fasakh*. Amar putusan yang dikeluarkan akan berbunyi “Memfasakhkan perkawinan”. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut bukan putus karena talak atau gugatan perceraian. Melainkan karena perkawinan itu telah batal sejak salah satunya keluar dari Islam.

## **Akibat Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak oleh Pasangan yang Berpindah Agama**

### **Akibat Hukum Secara Umum**

*Fasakh* ialah pembatalan akad yang melepaskan ikatan perkawinan dianggap telah merusak perkawinan sehingga menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami dengan isteri. *Fasakh* dapat terjadi karena adanya cacat dalam akad atau karena sebab lain yang dating kemudian yang dapat mencegah kelanjutan perkawinan (Said, 1994:123). Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara'*. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan oleh agama. Secara umum batalnya perkawinan merupakan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang. *Fasakh* sendiri bisa terjadi dikarenakan sebab-sebab berikut ini (Marwing, 2014: 111):

1. *Fasakh* yang disebabkan oleh rusaknya atau adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contohnya, setelah perkawinan berlangsung dikemudian hari diketahui bahwa ternyata antara suami isteri ternyata masih muhrim atau saudara kandung.
2. *Fasakh* yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan. Contoh, setelah pernikahan berlangsung, salah satu dari suami isteri itu murtad. Dengan demikian pernikahan tersebut batal dengan sendirinya. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjtkan maka putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Akibat yang timbul ketika hakim memberikan putusan *fasakh* sangat berbeda dari putusan karena talaq. Apabila pernikahan putus karena *fasakh*, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talaq, meskipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar baligh*, maka perceraian mereka dianggap batal, dan tidak ada hak rujuk dari suami serta suami tidak dibebankan biaya berupa *mut'ah*. Maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hak untuk rujuk. Namun Pemohon dan Termohon ingin rujuk kembali maka harus ada akad nikah yang baru, serta Pemohon yang telah keluar dari agama Islam maka Pemohon harus masuk kembali ke agama Islam. Sedangkan masa *iddah* isteri seperti masa *iddah* talaq pada umumnya.

Adapun alasan dari diperbolehkannya *fasakh* adalah karena *fasakh* memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya untuk mencapai tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah, dan warahma* atau perkawinan itu akan merusak hubungan keduanya dan dalam masa perkawinan itu kemudian diketahui bahwa keduanya tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari keterikatan masalah tersebut adalah dengan perceraian

### **Akibat Hukum Terhadap Anak**

Jika dilihat dari sudut pandang Ilmu Komunikasi, dapat dipahami bahwa perceraian memberikan berbagai macam dampak negative terutama pada anak yang mana membuat anak merasa minder atau kurang percaya diri dengan kondisi keluarganya, menutup diri, kehilangan figure orang tua yang lengkap, serta dalam beberapa kasus perceraian hal ini berdampak pada membuat anak menjadi pribadi yang keras (Febrianita, 2017: 71). Meskipun disisi lain kedua orang tua tetap berusaha membangun komunikasi yang baik dengan anak yang menjadi hak asuhnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika hal ini membawa pengaruh bagi anak (Wulandari, 2016: 8).

Selain itu pengaruh dari terjadinya perceraian bagi anak tidak selalu ditunjukkan secara langsung. Akan tetapi pengaruh perceraian terhadap anak dapat dilihat pasca perceraian itu terjadi, yang mana anak secara tidak langsung akan menunjukkan trauma yang dihubungkan oleh terputusnya perkawinan kedua orang tuanya, hal ini dapat memiliki dampak negatif yang berkepanjangan (Darmawati, 2017: 68). Terlebih lagi merupakan tugas orang tua untuk memberikan pengarahan tentang arti dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga (Abdullah, 2013: 112) tentunya seorang anak akan mempelajari hal tersebut dengan cara melihat kehidupan rumah tangga orang tuanya.

Akibat hukum perceraian terhadap anak lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (a) menyebutkan bahwa :

*Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*

Bunyi pasal tersebut mengartikan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sah dan mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua

mereka. Pembatalan perkawinan yang terjadi terhadap orang tua mereka tidak serta merta mempengaruhi status hukumnya.

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Mengenai akibat hukum karena putusan *fasakh* terhadap anak, maka anak sebagai anak yang sah karena dalam perkawinan yang sah maka kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anak tersebut, dan ayah tetap berkewajiban memebrikan nafkah kepada anak sampai dewasa. Biaya nafkah anak tetap menjadi kewajiban seorang ayah, dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan seorang anak.

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib yang tidak bisa putus atau terhalang suatu keadaan apapun, baik diakrenakan perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah (2) ayat 233 yang artinya:

*“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan anatara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai anantara suami dan isteri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya (Hamdi, 2012:321-322). Hal ini dapat dipahami karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya, sehingga kewajiban dan hak seorang ibu terhadap anaknya lebih utama dibandingkan dengan seorang ayah. Walaupun demikian, dalam kehidupan berumah tangga baik itu ibu atau ayah keduanya memiliki rasa kasih sayang yang sama besarnya terhadap anaknya.

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam hal *hadhonah* (hak asuh anak) bagi perkawinan yang telah diputus *fasakh*, maka hak *hadhonah* dalam perkawinan tersebut diberikan kepada ibu, meskipun nantinya setelah berusia 13 tahun sang anak sudah dianggap *mumayyiz* atau seorang anak yang telah bisa membedakan baik dan buruk sesuatu untuk dirinya, sehingga sang anak memiliki kebebasan untuk memilih akan ikut dengan siapa dan anak tersebut bisa dihadirkan dipersidangan untuk memilih. Akan tetapi apabila menurut pertimbangan hakim *mudharatnya* (keburukan) dari pilihan si anak lebih besar, maka untuk kebaikan si anak meskipun sudah berusia 13 tahun maka hakim tetap memberikan hak *hadhonah* ke ibu.

Namun dalam putusan *fasakh* pada perkara cerai talak ini tidak membahas tentang hak asuh anak. Hal ini dikarenakan anak yang dimiliki oleh keduanya telah meninggal dunia. Meninggalnya sang anak juga menjadi salah satu alasan kuat dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya. Hal ini dikarenakan isteri selalu membahas anak mereka yang sudah meninggal dan menyalahkan suami karena tidak pernah menjenguk sang anak sejak isteri melahirkan hingga anaknya meninggal dunia.

Adapun yang dijadikan alasan oleh suami karena tidak mengunjungi anaknya adalah dikarenakan suami khawatir kehadirannya belum bisa diterima oleh pihak isteri karena suami baru keluar dari lembaga pemasyarakatan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh isteri sebelumnya. Hal itulah menjadi alasan pertimbangan suami belum mengunjungi sang anak. Oleh karena itu pada putusan *fasakh* ini tidak dibahas terkait tentang hak asuh anak.

### **Harta Bersama**

Hukum Islam sejatinya tidak mengenal adanya percampuran harta perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi hak milik isteri dan dikuasai secara penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami akan tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Akan tetapi dengan adanya perkawinan diantara keduanya, maka mengakibatkan terjadinya persekutuan antara suami dan isteri dalam mengarungi rumah tangga. Sehingga, jika dalam perkawinan tersebut diperoleh harta kekayaan, maka harta tersebut dipandang sebagai harta bersama. Dengan demikian ada harta secara pribadi yakni (harta bawaan) dan juga ada harta bersama (Putri, 2021: 89-70).

Sehubungan dengan harta bersama, maka harta bersama akan dibagi menurut hukum yang berlaku. Hal ini telah tertuang dengan jelas dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dimana dijelaskan bahwa :

*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

Dari bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa terkait dengan harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang berpisah karena cerai, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak satu perdua dari harta tersebut, atau harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan isteri kemudian masing-masing mendapatkan separuh bagian.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas adanya perceraian dan merujuk pada pembagian menurut hukum agamanya masing-masing, dan tidak memandang ada atau tidaknya perbedaan agama, yang disebabkan karena murtadnya suami atau isteri dalam suatu perkawinan. Sehingga dapat dipahami bahwa perbedaan agama bukanlah suatu penghalang dalam pembagian harta.

### **Pasangan yang Memiliki Akta Perkawinan**

Akta perkawinan merupakan hal yang wajar atau lumrah dimiliki oleh pasangan yang telah melakukan perkawinan. Akan tetapi tidak semua pasangan yang telah melakukan



perkawinan memiliki akta perkawinan. Menurut Resmini (2020: 701 Volume 4) hal ini diindikasikan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya kepemilikan akta perkawinan bagi kehidupan rumah tangga, yang mana wajib hukumnya bagi pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan untuk memiliki akta perkawinan.

Kesadaran hukum merupakan salah satu ciri bahwa masyarakat telah memahami dan mengerti hukum. Kesadaran hukum tiap warga Negara dapat terlihat dari perilaku yang ditunjukkan dimanapun ia berada (Ali, 2010:13). Masyarakat merupakan tiap orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, begitu pula sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dan lainnya (Soenkanto, 2014:147).

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social berdasarkan beberapa faktor pembeda, yakni suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan. Sedangkan secara vertical struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang terlihat jelas (Nasikun, 2013:32). Dengan melihat struktur masyarakat Indonesia yang demikian ini, dapat dipahami penyebab masyarakat belum terlalu paham mengenai kewajiban melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini dikarenakan perbedaan ada menjadikan masyarakat terbagi menjadi masyarakat yang paham hukum dan masyarakat yang belum terlalu paham akan hukum.

Kehidupan berumah tangga dalam kesehariannya tentunya tidak ada yang berbeda bagi mereka yang memiliki akta perkawinan dengan mereka yang tidak memilikinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman bahwa baik memiliki atau tidak memiliki akta perkawinan perceraian akan selalu dapat terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya tidak menutup kemungkinan pula bagi pasangan yang memiliki akta perkawinan untuk mengalami batalnya perkawinan dikarenakan salah satu pasangan *riddah* atau keluar Islam dan menjadikan perkawinan tersebut *fasakh*.

Jika hal ini terjadi, tentunya akan menyebabkan pertanyaan baru terkait akibat hukum putusan *fasakh* terhadap akta perkawinan yang dimiliki. Hal ini karena, setelah pasangan suami isteri yang memiliki akta perkawinan telah resmi bercerai, maka harus mengurus penerbitan akta cerai mereka untuk memperbaharui status secara resmi. Hal ini juga berlaku bagi pasangan yang perkawinannya batal karena *fasakh* dan memiliki akta perkawinan.

Dikalangan Hakim sendiri hal ini masih menjadi polemic perdebatan, apakah putusan *fasakh* tersebut merupakan akta perceraian ataukah putusan tersebut merupakan produk pengadilan semata. Jika melihat produk yang dikeluarkan oleh pengadilan, tentunya dapat dipahami bersama bahwa mengeluarkan akta perkawinan ataupun perceraian bukanlah termasuk salah satu produk yang dapat dikeluarkan oleh pengadilan. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan akta perceraian, pasangan yang telah bercerai haruslah mengurus hal itu secara terpisah.

## **PENUTUP**

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Faktor pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai Talak dengan Putusan *Fasakh* terdiri dari dua faktor, yakni pertimbangan hukum dalam konpensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Faktor pertimbangan hukum dalam konvensi adalah mayoritas ulama' berpendapat bahwa *riddah*-nya salah satu pasangan dari suami isteri menyebabkan *fasakh* atau batalnya perkawinan. Untuk membatalkan perkawinan secara resmi harus dilakukan di Pengadilan. Sedangkan faktor pertimbangan hukum dalam rekonvensi adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan hak kepada Pengadilan untuk mewajibkan suami memberikan biaya penghidupan untuk anak apabila memiliki anak dan juga untuk mantan isteri
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Singaraja adalah akibat terhadap perkawinan pemohon dan termohon adalah pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena *fasakh* serta hal ini tidak mengurangi bilangan *talaq* yang dijatuhkan. Apabila keduanya memiliki anak akibat hukumnya merujuk dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Apabila keduanya memiliki harta bersama, maka pembagiannya merujuk pada ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Apabila kedua memiliki akta perkawinan, maka harus mengurus akta perceraian secara terpisah di kantor pencatatan yang berwenang.

## Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah adanya kesimpulan antara lain Bagi Pengadilan Agama Singaraja, sebagai salah satu tempat mencari keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam, dalam memberikan putusan dapat mempertimbangkan ketentuan pasal dan ketentuan Fiqh Islam yang memutuskan perkara perceraian dengan *fasakh*, dan hendaknya Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah senantiasa sesuai dengan fakta dan menerapkan prinsip yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan terhadap perkawinan tersebut. Bagi masyarakat, sebelum melangsungkan sebuah perkawinan hendaknya sudah memahami betul hukum-hukum terkait perkawinan itu sendiri. Sehingga nantinya dalam menjalankan kehidupan perkawinan, kedua pasangan dapat memahami betul konsekuensi dari apa yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Ananddyia Istisa Putri. 2021. "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dantes, komang Febrinayanti, I Gusti Apsari Hadi. 2021. Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

- 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Jurnal Pendidikan kewarganegaraan Undiksha. Vol 9 No 3.
- Faizal Afdha'u. 2016. "Penerapan *Fasakh* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrianita, C. F., & Desiningrum, D, R. Relasi Anak dan Ibu Pada Keluarga yang Bercerai (Studi Kualitatif Fenomenologis). Jurnal Empat Tahun 2017.
- Hamdi, Al. 2012. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amini.
- Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, Ahmad Nabil Atoillah. *Fasakh Perkawinan karena Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 13, No. 2 Tahun 2018.
- Marwing, Anita. 2014. *Fiqh Munakahat Analisis Perubahan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasikun. 2013. *System Social Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban dan Ni Putu Ade Resmayani. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perawinan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan. Volume 4, Nomor 1, November 2020.
- Said, Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Soekanto. 2014. *Konsep Kesadaran Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Thalib, Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Pro-U.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078)
- Wulandari, O. orang Tua yang Bercerai dan Anak (Studi Kualitatif Deskriptif Komunikasi Antar Pribadi Antara Orang Tua yang Mmemiliki Hak Asuh dengan Anaknya). Komuniti: Jurnal Komunitas dan Teknologi Informasi Tahun 2016.